



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 281 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyediakan pelayanan umum di bidang transportasi, perlu penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kepala Unit Pengelola Terminal Pulo Gebang, Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Terminal Darat di Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya berupa bangunan gedung seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) serta 150 (seratus lima puluh) kios yang berada pada sarana penunjang Terminal Terpadu Pulo Gebang.

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian dari aset yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Kode Barang | : 01.01.11.02.07.0028 |
| b. Kode Register | : |
| c. Nama Barang | : Tanah |
| d. Kondisi Barang | : Baik |
| e. Jumlah | : 29.694 m ² (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) |
| f. Lokasi | : Jalan Sejajar Tol Cakung Cilincing Sisi Timur, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur |
| g. Luas Tanah yang digunakan | : 5.000 m ² (lima ribu meter persegi) |

2. Bangunan

- a. Kode Barang : 03.11.01.21.01.0004
- b. Kode Register :
- c. Nama Barang : Bangunan
- d. Kondisi Barang : Baik
- e. Jumlah : 72.668 m² (tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi)
- f. Lokasi : Jalan Sejajar Tol Cakung Cilincing Sisi Timur, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur
- g. Luas Tanah yang digunakan : 4.000 m² (empat ribu meter persegi)

KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan ditetapkannya Keputusan mengenai persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Dalam rangka mengoperasikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perusahaan Daerah Pasar Jaya wajib :

- a. menata, memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan;
- b. menggunakan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa areal komersial untuk menunjang fungsi terminal guna meningkatkan pelayanan umum;
- c. menyerahkan barang milik daerah yang dioperasikan kepada Kuasa Pengguna Barang, apabila jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah telah selesai;
- d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; dan
- e. tidak diperbolehkan mengenakan biaya apapun dan mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada pihak lain selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah.

KELIMA : Unit Pelayanan Terminal Terpadu Pulo Gebang wajib :

- a. menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian;

- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya; dan
- c. membuat Berita Acara Serah Terima terhadap penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang